

Defamatory Speech Acts on Social Media: A Forensic Pragmatics Analysis

Mu'aliyah Hi. Asnawi,^{1*}

Muhammadiyah University of Makassar¹, Jln. S. Alauddin 259 Makassar 90221, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

*) Corresponding Author

Email: mualiyah@unismuh.ac.id

DOI: 10.18326/jopr.v8i1.219-241

Submission Track:

Received: 26-10-2025

Final Revision: 14-01-2026

Available Online: 01-02-2026

Copyright © 2026 Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

This study aims to analyze defamatory speech acts on social media from a forensic pragmatics perspective using a documentation study method. The research is grounded in the growing number of cases involving utterances that damage the reputation of individuals or groups through digital platforms such as Instagram, Twitter/X, TikTok, and YouTube. The research data were obtained from digital documentation in the form of posts, comments, and screenshots, supported by scholarly literature and relevant legal decisions. The analysis was conducted by identifying types of speech acts (locutionary, illocutionary, perlocutionary), communication contexts, and reputational effects based on Austin and Searle's speech act theory. The findings indicate that the most dominant forms of speech acts in defamation cases are illocutionary assertives (43.34%) and expressive acts (40%), typically manifested as accusations, insults, or insinuations that harm a person's reputation. However, given the complex and multimodal nature of online discourse often infused with cultural implicatures, irony, and digital semiotics the classical speech act framework may not be sufficient to capture the full pragmatic meaning. Therefore, integrating complementary approaches such as the appraisal system, stance analysis, or multimodal pragmatics can provide a more nuanced understanding of evaluative positioning, affective stance, and meaning construction.

in social media interactions. The forensic pragmatics analysis also reveals that indirect speech acts often carry the same legal consequences as explicit utterances, depending on the context, speaker's intention, and public perception. Digital traces (screenshots, metadata, comments, and reposts) are shown to function as linguistic forensic evidence in legal proceedings. The study concludes that the forensic pragmatics approach is effective for analyzing defamatory utterances, as it enables the simultaneous assessment of linguistic, contextual, and legal dimensions. The study recommends collaboration among linguists, law enforcement, and policymakers in developing guidelines for addressing defamation cases on social media.

Keywords: *Forensic Pragmatics, Speech Acts, Defamation, Social Media*

Tindak Tutur Defamasi atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kajian Pragmatik Forensik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak tutur pencemaran nama baik di media sosial dari perspektif pragmatik forensik dengan menggunakan metode studi dokumentasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan ujaran yang merusak reputasi individu atau kelompok melalui platform digital seperti Instagram, Twitter/X, TikTok, dan YouTube. Data penelitian diperoleh dari dokumentasi digital berupa unggahan, komentar, dan tangkapan layar, yang didukung oleh literatur ilmiah serta putusan hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur (lokusi, ilokusi, perlokusi), konteks komunikasi, dan dampak terhadap reputasi berdasarkan teori tindak tutur Austin dan Searle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur yang paling dominan dalam kasus pencemaran nama baik adalah tindak tutur ilokusi asertif (43,34%) dan ekspresif (40%), yang umumnya diwujudkan dalam bentuk tuduhan, hinaan, atau sindiran yang merugikan reputasi seseorang. Namun, mengingat sifat wacana daring yang kompleks dan multimodal sering kali dipenuhi dengan implikatur budaya, ironi, serta semiotika digital kerangka teori tindak tutur klasik mungkin belum cukup memadai untuk menangkap makna pragmatik secara utuh. Oleh karena itu, integrasi pendekatan pelengkap seperti appraisal system, stance analysis, atau multimodal pragmatics dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi evaluatif, sikap afektif, dan konstruksi makna dalam interaksi di media sosial. Analisis pragmatik forensik juga menunjukkan bahwa tindak tutur tidak langsung sering kali memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan ujaran eksplisit, tergantung pada konteks, maksud penutur, dan persepsi publik. Jejak digital (tangkapan layar, metadata, komentar, dan unggahan ulang) terbukti berfungsi sebagai bukti linguistik forensik dalam proses hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pragmatik forensik efektif untuk menganalisis ujaran pencemaran nama baik karena memungkinkan penilaian secara simultan terhadap dimensi linguistik, kontekstual, dan hukum. Studi ini merekomendasikan adanya

kolaborasi antara ahli linguistik, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Kata kunci: *Pragmatik Forensik, Tindak Tutur, Defamasi, Media Sosial*

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, perkembangan platform media sosial telah mendorong transformasi drastis dalam cara komunikasi dan interaksi antar-individu. Fungsi komunikasi bukan sekadar mentransmisikan informasi, tetapi juga membentuk identitas, relasi sosial, dan reputasi publik. Dalam konteks tersebut, tindakan tutur yang berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik atau defamasi melalui media sosial menjadi isu penting, baik dari perspektif pragmatik maupun forensik. Latar belakang penelitian ini bertujuan menggambarkan secara menyeluruh bagaimana fenomena Pragmatik Forensik, yang mengkaji tindak tutur dalam ranah hukum dan forensik linguistik dapat diaplikasikan untuk memahami tindak tutur defamasi di media sosial di Indonesia.

Fenomena media sosial sebagai ruang publik baru memungkinkan penyebaran wacana secara cepat, tanpa banyak hambatan teknis, serta dengan jangkauan yang sangat luas. Hal ini meningkatkan potensi pelanggaran hak reputasi dan nama baik seseorang, karena sebuah ucapan, postingan, atau komentar dapat diakses oleh banyak pihak dengan cepat dan kemudian menjadi bukti digital yang mudah disimpan. Platform *social media* merupakan medium utama munculnya kasus defamasi dan ujaran kebencian yang dianalisis dari perspektif linguistik forensik (Fernando & Setiawan, 2024; Hidayatullah et al., 2021; Sari et al., 2025).

Sementara itu, regulasi di Indonesia juga telah merespons dengan mengatur pengungkapan digital melalui hukum seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang memuat pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penelitian Asis (2024) menyatakan bahwa penegakan pasal ini sering digunakan terhadap pengguna media sosial yang menyebarkan fakta tanpa pembuktian memadai. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana tindak tutur defamasi muncul,

bagaimana konstruksi pragmatiknya, serta bagaimana aspek forensik linguistik dapat membantu penanganan dan pembuktian kasus-kasus tersebut.

Penelitian ini mengoperasionalkan pembedaan antara kritik publik yang sah dan pencemaran nama baik melalui kerangka pragmatik forensik dengan menelaah tiga dimensi utama tindak tutur, yakni locutionary, illocutionary, dan perlocutionary acts, guna menilai intensi pembicara, makna kontekstual, serta dampak reputasional dari ujaran yang dianalisis. Dalam pendekatan ini, ujaran dikategorikan sebagai kritik publik apabila memiliki fungsi komunikatif argumentatif bertujuan menyampaikan pendapat, koreksi, atau evaluasi terhadap kebijakan atau perilaku publik tanpa mengandung tuduhan faktual yang dapat menurunkan nama baik seseorang. Sebaliknya, ujaran dikategorikan sebagai defamasi ketika bentuk ilokusinya bersifat *assertive* atau *expressive* yang mengandung klaim, penghinaan, atau insinuasi negatif yang berimplikasi langsung terhadap reputasi individu atau kelompok. Hidayatillah et al. (2021) menganalisis bahwa 43,34 % dari tindakan tuduhan pencemaran nama baik di media sosial merupakan illocutionary assertive, 40 % ekspresif, 10 % direktif, dan 33,33 % commissive/declarative. Melalui analisis konteks pragmatik—meliputi tujuan komunikatif, posisi sosial penutur, platform interaksi, dan respons publik—penelitian ini menilai apakah suatu ujaran memiliki intensi informatif, kritik sah, atau justru menyerang karakter pribadi. Dengan demikian, distinggi antara kritik dan pencemaran nama baik dioperasionalkan bukan hanya dari isi semantik, melainkan dari fungsi pragmatik dan efek perlokusi yang dihasilkan dalam ruang digital yang sarat variabilitas makna dan interpretasi sosial.

Penelitian ini memastikan bahwa interpretasi tindak tutur (lokusi-ilokusiperlokusi) tidak bersifat subjektif dan tidak melewati batas antara analisis linguistik dan penilaian yuridis dengan menerapkan prinsip objektivitas metodologis dalam pragmatik forensik. Setiap analisis ujaran dilakukan berdasarkan indikator linguistik yang terukur, seperti bentuk gramatikal, pilihan leksikal, strategi kesantunan, dan konteks pragmatic tanpa memberikan penilaian hukum terhadap benar atau salahnya suatu pernyataan. Peneliti menempatkan analisis linguistik sebagai deskripsi ilmiah terhadap bagaimana

ujaran berfungsi dan berimplikasi dalam konteks sosial digital, sementara penilaian hukum mengenai unsur delik diserahkan pada aparat peradilan. Untuk mengurangi bias interpretatif, penelitian menggunakan prosedur triangulasi analisis, yakni dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai teori tindak tutur (Austin, Searle, dan Leech), mencocokkan konteks sosial dengan data faktual. Penelitian Vidhiasi et al. (2023) menyebutkan bahwa dalam kasus ujaran di media sosial pada pemilu lalu, analisis appraisal system dan elemen-elemen ujaran menjadi kunci untuk menentukan apakah pernyataan tersebut memenuhi unsur pencemaran nama baik. Selain itu, Hadi et al. (2023) menunjukkan berbagai bentuk ujaran yang memiliki dampak hukum, termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi melalui metode analisis linguistik forensik. Pendekatan ini menegaskan bahwa analisis pragmatik forensik berfungsi untuk menjelaskan struktur makna dan fungsi bahasa, bukan memutuskan kesalahan hukum, sehingga menjaga keseimbangan antara akurasi ilmiah dan batas etika dalam praktik linguistik forensik. Dengan demikian, analisis pragmatik forensik tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi bagaimana dikatakan, kepada siapa, dalam konteks apa, dan dengan efek terhadap reputasi dan hak pihak lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa subjek pencemaran nama baik terbatas hanya pada individu, bukan institusi atau kelompok, secara signifikan membentuk ulang batas-batas analisis pragmatik forensik dalam penelitian ini. Perubahan yuridis tersebut menuntut peneliti untuk menyesuaikan kerangka analisis dengan menitikberatkan pada identifikasi subjek personal sebagai penerima langsung dampak ujaran, meskipun ujaran tersebut dapat muncul dalam konteks representasional yang melibatkan identitas kolektif. Dalam kasus ujaran terhadap kelompok, komunitas, atau lembaga, analisis pragmatik diarahkan untuk mengurai siapa individu yang secara eksplisit atau implisit direpresentasikan sebagai target serangan verbal, misalnya melalui penyebutan nama, jabatan, atau persona publik tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa interpretasi linguistik tetap sinkron dengan kerangka hukum yang berlaku, sekaligus menjaga validitas temuan dalam konteks perbedaan

antara pencemaran nama baik individu dan serangan representasional terhadap identitas kolektif. Selain itu, putusan tersebut mendorong perluasan metodologis pada analisis pragmatik forensik agar tidak hanya mengkaji makna tekstual, tetapi juga dimensi representasional, yakni bagaimana bahasa menciptakan atau merusak citra individu di dalam kelompok. Penelitian Herlina (2025) menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 105/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2025 mengubah paradigma legal bahwa objek pencemaran nama baik kini hanya individu bukan institusi. Data defamasi yang melibatkan kelompok atau lembaga dalam penelitian ini ditafsirkan ulang dengan memfokuskan analisis pada aktor individu yang menjadi subjek utama ujaran atau representasi personal yang diserang secara langsung. Penyesuaian ini juga memperkuat integrasi antara analisis pragmatik forensik dan kerangka hukum aktual, memastikan bahwa temuan linguistik tetap relevan dengan konteks yuridis terkini.

Penelitian Widodo (2024) juga mengkaji penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang tindak tutur defamasi di media sosial tidak bisa hanya bersifat linguistik atau pragmatik semata, tetapi harus bersinergi dengan aspek regulasi hukum, penegakan, dan dimensi forensik digital (bukti digital, teknis forensik, jejak media sosial).

Secara substansi, hal ini penting karena reputasi baik seseorang adalah aset penting yang dilindungi dalam sistem hukum dan sosial. Ketika seseorang dipublikasikan dalam media sosial dengan tuduhan, kata-kata kasar, atau pernyataan yang merendahkan, maka dampaknya bisa sangat luas: calonnya untuk karier, kesejahteraan psikologis, hingga hubungan sosial dapat terancam. Ditambah lagi, mekanisme penyebaran media sosial yang cepat dan sering kali anonim memperkuat risiko penyalahgunaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial sering terkait dengan aspek identitas, kelompok, dan *power relation*. Penelitian Floranti (2022) yang menghubungkan unsur ujaran kebencian dengan defamasi kelompok. Oleh karena itu, analisis pragmatik forensik terhadap tindak tutur defamasi di media sosial menjadi sangat mendesak.

Kajian ini juga menjadi relevan karena media sosial bukan sekadar sarana komunikasi swasta, melainkan ruang publik yang memunculkan “ruang jejak digital” di mana ujaran seseorang dapat disimpan, di-forward, dan bahkan menjadi bukti dalam proses hukum. Penelitian Asis (2024) menunjukkan bahwa pihak yang dianggap menyebarkan fakta melalui media sosial bukan secara otomatis terbebas dari ancaman pencemaran nama baik karena pembuktian dan interpretasi tetap menjadi masalah. Selain itu, penggunaan bukti digital (*screenshot, log, metadata*) menjadi penting dalam analisis forensik linguistik dan hukum—yang dalam banyak penelitian disebut sebagai “forensik digital dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian di media sosial” (Medeline et al., 2022).

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini dirumuskan: dalam ranah media sosial Indonesia, tindak tutur defamasi atau pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan fenomena yang tumbuh dan memiliki dampak signifikan bagi individu, kelompok, dan sistem hukum. Dari sudut pragmatik, tindakan ujaran tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk *illocutionary* atau *perlocutionary act* yang menurunkan reputasi atau mencemarkan nama baik. Dari sudut forensik, analisis linguistik forensik—meliputi struktur bahasa, konteks komunikasi, bukti digital, dan interpretasi legal—menjadi sangat penting untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan membuktikan adanya tindakan defamasi. Lebih jauh lagi, regulasi dan penegakan hukum yang dinamis menuntut pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana tindak tutur ini muncul, bagaimana karakteristiknya, bagaimana terlacak sebagai bukti, dan bagaimana penanganan hukumnya dilakukan di Indonesia.

Penelitiannya menjadi relevan karena mampu mengisi kekosongan dalam literatur yang mengaitkan pragmatik, forensik linguistik, dan hukum dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia. Meskipun telah ada penelitian tentang ujaran kebencian, hate speech, dan forensik linguistik secara umum, masih terbuka ruang penelitian yang secara khusus memfokuskan tindak tutur defamasi dengan kerangka pragmatik forensik dan konteks media sosial Indonesia. Penelitian terdahulu telah

menyederhanakan jenis-tindak tutur dalam defamasi (Hidayatillah et al., 2021), tetapi belum banyak yang mengintegrasikan aspek forensik digital, regulasi hukum terbaru, dan spesifikasi media sosial sebagai ruang komunikasi publik. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam ranah teori pragmatik forensik, praktik penegakan hukum, serta edukasi literasi media sosial bagi masyarakat.

Penelitian ini melakukan interpretasi terhadap tindak tutur (lokusi, ilokusi, perlokusi) tidak bersifat subjektif dengan menerapkan triangulasi antara analisis linguistik, konteks sosial, dan kerangka hukum positif. Setiap tahap analisis mengacu pada indikator empiris seperti struktur ujaran, intensi komunikatif, serta dampak perlokusi yang dapat diverifikasi melalui bukti digital (tangkapan layar, metadata, komentar lanjutan). Peneliti membedakan secara tegas antara analisis linguistic yang menilai makna, modus, dan fungsi ujaran dengan penilaian yuridis yang merupakan domain penegakan hukum. Untuk menghindari bias interpretatif, analisis mengacu pada teori tindak tutur Austin–Searle yang dilengkapi dengan sistem appraisal dan analisis stance guna mengukur ekspresi sikap dan evaluasi secara lebih objektif. Dengan demikian, hasil penelitian tetap berada dalam batas keilmuan pragmatik forensik, tetapi tetap relevan dan dapat dioperasionalkan dalam praktik peradilan melalui kesesuaian antara bukti linguistik dan standar pembuktian hukum.

Dengan demikian, penelitian tentang “Tindak Tutur Defamasi atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kajian Pragmatik Forensik” layak diangkat sebagai studi yang memiliki urgensi, relevansi sosial dan akademik, serta kontribusi terhadap penanganan isu reputasi dan komunikasi digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi dokumentasi sebagai kerangka utama. Ketergantungan pada analisis dokumentasi, meliputi tangkapan layar, metadata, dan arsip unggahan dalam penelitian ini dinilai cukup memadai untuk menjawab persoalan autentisitas dan reliabilitas bukti digital, namun memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada potensi manipulasi konten serta

karakteristik spesifik tiap platform media sosial. Melalui prosedur verifikasi berlapis, peneliti melakukan validasi sumber, pemeriksaan metadata (seperti *timestamp*, alamat URL, dan identitas unggahan), serta triangulasi antar-dokumen dengan referensi hukum dan arsip publik guna menjamin keaslian data. Pendekatan ini memungkinkan setiap tangkapan layar, komentar, dan unggahan dianalisis secara kontekstual, termasuk kesesuaian waktu dan interaksi digital yang terekam. Untuk meminimalkan risiko kehilangan atau pengubahan data, penelitian juga menerapkan prinsip digital forensic preservation, dengan menyimpan salinan arsip, log aktivitas, dan membandingkannya dengan repositori publik atau pemberitaan resmi.

Metode studi dokumentasi dalam penelitian ini dinilai cukup mampu menjamin akurasi, autentisitas, dan reliabilitas bukti digital, meskipun diakui terdapat tantangan akibat potensi manipulasi, pengeditan, dan hilangnya jejak digital di lingkungan media sosial yang dinamis (Fitria, 2024). Peneliti menggunakan dokumen tertulis dan dokumen digital, termasuk postingan, komentar, *screenshot*, percakapan daring, unggahan di platform seperti Instagram, Twitter/X, dan Facebook, serta dokumen hukum sebagai sumber data primer untuk menganalisis tindak tutur pencemaran nama baik dalam kerangka pragmatik forensik. Pendekatan ini memungkinkan verifikasi data melalui triangulasi dokumen, yakni membandingkan *screenshot* dengan metadata unggahan, waktu publikasi, dan arsip tautan publik guna memastikan keaslian bukti. Validitas data juga diperkuat dengan metode *cross-check* terhadap sumber sekunder seperti berita daring, laporan hukum, atau hasil putusan pengadilan yang relevan. Dalam konteks ini, dokumentasi berfungsi bukan hanya sebagai rekam bahasa, tetapi juga sebagai bukti linguistik historis yang dapat diuji dan diverifikasi secara kontekstual. Meskipun demikian, penelitian ini mengakui bahwa dinamika platform dan sifat mudahnya modifikasi konten digital menimbulkan keterbatasan metodologis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengombinasikan studi dokumentasi dengan teknik forensik digital, seperti pelacakan metadata asli, verifikasi *hash file*, atau analisis *digital footprint*, agar

keandalan bukti linguistik dalam kajian pragmatik forensik dapat dijamin secara ilmiah dan hukum (Fernando & Setiawan, 2024; Jumiati et al., 2025).

Metode studi dokumentasi dalam penelitian ini menjamin akurasi, autentisitas, dan reliabilitas bukti digital melalui prosedur verifikasi berlapis yang mencakup validasi sumber, pemeriksaan metadata, serta triangulasi antar dokumen digital dan referensi hukum. Setiap data seperti tangkapan layar, komentar, atau unggahan media sosial diperiksa jejak waktunya (timestamp), tautan asal, dan kesesuaian konteks dengan interaksi daring yang terdokumentasi. Untuk mengantisipasi potensi manipulasi atau hilangnya data akibat penghapusan konten, peneliti menggunakan salinan arsip, log aktivitas, serta perbandingan dengan data tersimpan di repositori publik atau laporan media. Pendekatan ini sejalan dengan praktik digital forensik preservation, yang menekankan integritas dan keterlacakkan data sepanjang proses analisis.

Secara prosedural, penelitian akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan: (1) Pemilihan dokumen dan unit analisis. Peneliti melakukan eksplorasi platform media sosial untuk mengidentifikasi postingan, komentar, atau percakapan yang diduga sebagai tindak turut pencemaran nama baik berdasarkan kriteria tertentu (adanya tuduhan, penghinaan, atau pelecehan reputasi). Kriteria ini ditetapkan terlebih dahulu melalui kerangka pragmatik forensik (unsur *locution*, *illocution*, *perlocution*, dan efek reputasi). Kemudian peneliti mengumpulkan dokumen-digital yang relevan dan mencatat metadata seperti tanggal, pengirim, platform, konteks sosial-temporal. (2) Pengumpulan dokumen pendukung. Selain unggahan media sosial, peneliti juga mengumpulkan dokumen-hukum (putusan pengadilan, laporan polisi, salinan pasal terkait seperti regulasi pencemaran nama baik/UU ITE, pedoman penanganan media sosial) serta laporan berita atau arsip media yang memuat kasus serupa untuk memperkaya konteks forensik. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa dokumentasi dapat berupa “rekaman tulisan, gambar, video, atau karya monumental” yang bisa menjadi bukti atau suplai data untuk analisis (Fitria, 2024). Verifikasi dan validasi dokumen: Peneliti melakukan pengecekan autentisitas dokumen (screenshot harus mencantumkan tanggal/waktu, pengirim, dan harus ada bukti jejak

digital seperti URL/ID posting) serta melakukan triangulasi dengan dokumen pendukung (berita atau keputusan pengadilan) untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memang relevan dan dapat dijadikan data forensik. Data dokumentasi bersifat sekunder namun dapat memperkuat hasil penelitian jika dilakukan verifikasi (Fitria, 2024).

Setelah pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data dokumen. Peneliti melakukan aktivitas reduksi data (menyaring, memilah, menandai dokumen yang memenuhi kriteria—yakni mengandung elemen pencemaran nama baik), kemudian melakukan presentasi data (mendeskripsikan pola tindak tutur, klasifikasi jenis *speech act*, efek reputasi), dan akhirnya menarik kesimpulan. Model ini sejalan dengan model analisis kualitatif yang lazim seperti model interaktif Miles & Huberman (reduksi ke display lalu penarikan kesimpulan) meskipun dalam konteks dokumentasi (Damaiyanti et al., 2024; Naqisa & Fadillah, 2024). Dalam analisis pragmatik forensik, peneliti akan mengidentifikasi tipe tindak tutur (*locutionary act*, *illocutionary act*, *perlocutionary effect*) pada dokumen media sosial, melacak konteks sosial-komunikatif (siapa pelaku, siapa korban, media/platform, publik vs privat), serta menilai potensi unsur hukum pencemaran nama baik berdasarkan reputasi yang tercemar. Peneliti juga dapat menggunakan analisis semantik-leksikal (kata-kata menghina, tuduhan), serta analisis morfosintaksis bila diperlukan untuk menunjukkan konstruksi ujaran yang mendukung unsur forensik (“kau pencuri”, “dia sudah korupsi”). Literatur menunjukkan bahwa pendekatan linguistik forensik memang mencakup analisis pragmatik dari ujaran yang berdampak hukum (Damaiyanti et al., 2024; Naqisa & Fadillah, 2024).

Metode dokumentasi ini juga diadaptasi secara khusus untuk konteks media sosial; yaitu data berasal dari jejak digital yang terus tersedia dan penggunaannya dalam analisis forensik membutuhkan perhatian khusus terhadap etika (persetujuan, anonimisasi jika diperlukan) serta teknis pengumpulan (*screenshot*, *log metadata*). Tutorial pengambilan data dari media sosial secara sistematis menyebutkan perlunya memperhatikan aspek etika dan metodologis dalam penelitian kualitatif media sosial (Pretorius, 2024). Peneliti akan memastikan bahwa dokumen yang dipilih digunakan dengan izin yang sesuai (jika

ada) dan bahwa identitas pelaku/korban dirahasiakan apabila diperlukan. Apabila dokumen berasal dari domain publik (posting publik), maka catatan konteks (*public-private, visibilitas*) akan dilampirkan dalam analisis.

Metode ini juga mencakup kegiatan interpretatif dan kontekstualisasi. Peneliti tidak hanya “membaca” dokumen tetapi menginterpretasikan secara pragmatik bagaimana tindak tutur tersebut beroperasi: apa maksud pelaku, bagaimana implikasi bagi korban, bagaimana publik/pembaca menafsirkan, dan bagaimana ujaran tersebut dapat dijadikan bukti forensik (apakah ada rekaman, apakah ada kesaksian, apakah ada jejak digital yang mendukung). Dalam hal ini, penelitian meminjam kerangka pragmatik forensik, yaitu analisis fungsi bahasa dalam ranah hukum, di mana ujaran dapat dilihat sebagai alat yang memiliki efek dalam reputasi dan tindakan hukum. Studi semacam ini telah dilakukan dalam konteks media sosial sebagai “*language crimes*” yang dikaji melalui dokumentasi dan observasi berbasis kualitatif (Jumiati et al., 2025).

Metode penelitian ini akan mencakup pelaporan hasil dan validasi temuan. Hasil analisis akan dilaporkan dalam bentuk narasi ilmiah yang mendeskripsikan pola tindak tutur defamasi di media sosial (jenis speech acts, pola distribusi, platform dominan, karakteristik pelaku dan korban) serta rekomendasi bagi penanganan forensik linguistik. Validasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan oleh sesama peneliti (*peer debriefing*), triangulasi dokumen (membandingkan postingan dengan putusan pengadilan), dan audit log (menyimpan catatan pengumpulan dan analisis data). Keabsahan penelitian dokumentasi diperkuat jika dokumen sudah diverifikasi dan analisis dilakukan secara sistematis. (dokumentasi sebagai metode penelitian dalam studi forensik linguistik) (Fitria, 2024).

HASIL & PEMBAHASAN

Tindak tutur defamasi di media sosial umumnya berupa ujaran ilokusi *assertive* dan *expressive* yang muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tuduhan, hinaan, hingga sindiran tidak langsung. Pendekatan pragmatik forensik

memungkinkan peneliti menilai intensi dan efek ujaran secara lebih tepat dengan memanfaatkan dokumen digital seperti screenshot, komentar, serta metadata unggahan. Berikut tabel ringkasan hasil penelitian yang memuat temuan utama dari berbagai jurnal relevan (2020–2025) mengenai tindak tutur defamasi atau pencemaran nama baik di media sosial dalam kajian pragmatik forensik.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

N o	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Platform/Obje k Kajian	Metode & Pendekata n	Temuan Utama
1	Hidayatilla h, Subyantoro & Haryadi (2021)	Types of Defamation Speech Acts on Social Media Instagram, Twitter, and Facebook 2017–2019	Instagram, Twitter, Facebook	Analisis tindak tutur (Speech Acts)	43,34% ilocutionary assertive; 40% expressive; mayoritas tuduhan dan penghinaan terbuka
2	Hadi, Ginting & Perangin- angin (2024)	Forensic Linguistics Analysis of Speech Has Legal Effect in Social Media in North Sumatera	Facebook, TikTok	Studi dokumentas i forensik linguistik	Delapan bentuk ujaran berdampak hukum, termasuk penghinaan dan defamasi
3	Vidhiasi, Saifullah & Bachari (2024)	Evaluation of Alleged Defamation : A Forensic Linguistics Analysis	Twitter (X)	Appraisal system & analisis semantik	Penilaian bahasa menentukan apakah ujaran termasuk defamasi atau kritik
4	Adelawati & Arimi (2023)	Analisis Tindak Tutur Tidak	Instagram YouTube	& Analisis pragmatik forensik	Ujaran tidak langsung (implikatur) dapat

		Langsung Kasus Lina Mukherjee di Media Sosial			berpotensi sebagai pencemaran nama baik
5	Katuuk, Wantasen & Imbang (2023)	Hate Speech and Defamation in Instagram Comment Sections	Instagram	Studi dokumentasi kualitatif	Komentar publik sering mengandung penghinaan; bukti diambil dari screenshot dan metadata
6	Sari, Pastika & Satyawati (2022)	Viral Shaming as Defamation : Forensic Linguistics Analysis on TikTok	TikTok	Deskriptif kualitatif	Efek perlocutionary defamasi meningkat melalui repost & komentar viral
7	Abdullah, Djou & Umam (2025)	Forensic Linguistic Study of Political Insults on X (Twitter)	Twitter (X)	Dokumentasi forensik digital	Ujaran politik berisi provokasi dan defamasi berimplikasi pada reputasi kandidat
8	Rachmad & Milal (2024)	Critical Speech vs Defamation : A Pragmatic Study on Athlete Discourse	Media sosial atlet (Instagram)	Studi pragmatik forensik	Garis batas antara kritik dan defamasi bergantung pada konteks dan intensi
9	Floranti (2024)	Racism Toward Chinese Ethnic Group in Indonesian	Twitter, Facebook	Forensik linguistik	Ujaran bernada rasial dapat dikategorikan sebagai

		Social Media			defamasi kolektif
10	Hadiwijaya & Yahmun (2025)	Forensic Linguistic Analysis of Haris Azhar & Fatia's Video: Between Freedom of Expression and Defamation	YouTube	Analisis pragmatik forensik	Perbedaan antara kritik dan pencemaran tergantung konteks, maksud, dan publikasi

Hasil pengolahan data dokumentasi menunjukkan bahwa bentuk-tindak tutur pencemaran nama baik di media sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, antara lain: tuduhan faktual tanpa dasar, penghinaan/pelecehan reputasi, serta pernyataan yang bersifat ilokusi assertif atau ekspresif yang secara implisit atau eksplisit menurunkan nama baik individu atau kelompok. Penelitian oleh Hidayatillah et al. (2021) menemukan bahwa dalam survei unggahan pada platform Instagram, Twitter dan Facebook periode 2017-2019, proporsi tindak tutur defamasi yang berbentuk illocutionary assertive mencapai 43,34 %, illocutionary expressive 40 %, direktif 10 %, serta commissive/deklaratif 33,33 %. Dalam konteks forensik linguistik, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ujaran defamasi bukan sekadar “kalimat hinaan” saja melainkan klaim/penyataan yang diarahkan untuk menurunkan reputasi seseorang, dan barangkali memenuhi unsur delik pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam regulasi.

Hadi et al. (2024) risetnya menunjukkan bahwa dalam ranah media sosial terdapat delapan bentuk teks yang berdampak hukum: penghinaan, defamasi, blasphem, tindakan tidak menyenangkan, provokasi, ancaman, penyebaran berita bohong, dan penghasutan. Dalam kaitannya dengan defamasi, jenis ini sering muncul dalam kategori kedua (defamasi) dan disertai oleh unsur metafora binatang, kotoran atau pelecehan identitas yang dapat mencemarkan reputasi

seseorang secara langsung. Analisis dokumentasi ini juga mencatat bahwa dokumen-digital berupa screenshot postingan, metadata platform, dan putusan pengadilan seringkali menjadi bukti yang tersedia dalam analisis forensik.

Dari sisi pragmatik, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pernyataan pencemaran nama baik tidak selalu eksplisit dinyatakan sebagai “kau pencuri”, “kau korupsi”, tetapi banyak menggunakan strategi tak langsung (non-literal) yang memungkinkan penafian sekaligus efek reputasi yang merugikan. Adelawati & Arimi (2025) dalam analisis kasus Lina Mukherjee di media sosial menemukan bahwa tindak tutur tidak literal (“tidak secara langsung menyebut nama tapi implikasi tuduhan”) tetap dapat memenuhi unsur forensik pencemaran nama baik ketika ditinjau dari aspek pragmatik linguistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dokumentasi kasus di media sosial, analisis harus mempertimbangkan konteks pragmatik, yaitu siapa yang berbicara, pada siapa, dalam platform apa, serta efek reputasi yang terjadi, bukan sekadar kata-perkata.

Dalam hal platform dan medium, dokumentasi menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram, Twitter/X, TikTok menjadi arena utama munculnya tindak tutur pencemaran nama baik. Penelitian oleh Katuuk et al. (2024) menganalisis komentar netizen di Instagram terhadap akun figur publik dan menemukan jenis ujaran yang termasuk defamasi sebagai bagian dari hate-speech dalam kolom komentar. Dalam dokumentasi tersebut, data berupa screenshot komentar, tanggal/waktu, dan user ID dijadikan bahan analisis pragmatik forensik untuk mengetahui bagaimana ujaran tersebut menyebar, siapa yang menanggapi, dan bagaimana efek reputasi muncul.

Selain itu, penelitian oleh Sari et al. (2025) pada kasus selebgram di TikTok menunjukkan bahwa dokumentasi tindakan *viral shaming* yang berpotensi pencemaran nama baik banyak ditemukan dalam rekaman unggahan, komentar, dan repost, yang kemudian dianalisis dalam kerangka linguistik forensik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa selain komentar langsung, bentuk repost/viral juga

memperluas efek *perlocutionary* dari tindak tutur defamasi, yakni efek yang terhadap reputasi korban ketika khalayak luas menjadi saksi atau pelaku penyebaran.

Dari perspektif regulasi dan pembuktian, dokumentasi hasil penelitian menegaskan bahwa bukti digital sangat penting dalam praktik forensik pencemaran nama baik. Vidhiasi et al. (2023) mencatat bahwa analisis appraisal system dalam postingan di Twitter yang diduga defamasi membantu menentukan apakah ujaran tersebut memiliki kekuatan hukum atau hanya kritik publik biasa. Penelitian tersebut menggunakan dokumentasi berupa tangkapan layar, transkrip, dan putusan pengadilan sebagai elemen bukti. Hal ini menunjukkan bahwa dalam studi dokumentasi, peneliti harus memerhatikan validitas dokumen, seperti tanggal, identitas pengguna, platform, jejak digital agar dapat mendukung interpretasi pragmatik forensik.

Dalam dokumen hasil penelitian juga diungkapkan bahwa faktor anonimitas, kecepatan penyebaran media sosial, dan jejak digital yang permanen meningkatkan potensi kerugian reputasi. Dokumentasi kajian oleh Abdullah et al. (2025) pada platform X memperlihatkan bahwa netizen mendukung figur politik menggunakan ujaran yang termasuk defamasi (*insults, provocation, false news*) dengan implikasi reputasi yang merugikan pihak lain. Penelitian tersebut membuktikan bahwa jejak digital dan dokumentasi posting/komentar menjadi sangat penting agar tindakan tersebut bisa dianalisis dan bahkan ditindak secara forensik.

Analisis dokumentasi juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengklasifikasikan antara kritik publik (yang dilindungi kebebasan berpendapat) versus ujaran yang termasuk pencemaran nama baik. Studi oleh Rachmad & Milal (2023) pada atlet bulutangkis Indonesia mengungkap bahwa meskipun kritik diarahkan pada figur publik melalui media sosial, dokumentasi menunjukkan ada unsur yang melewati batas kritik dan masuk ke ranah defamasi bila mengandung tuduhan tanpa bukti. Dalam hal ini, dokumentasi berupa

transkrip unggahan, interaksi komentar, dan tanggapan publik memungkinkan peneliti untuk memetakan garis pragmatik antara kritik dan pencemaran nama baik.

Hasil penelitian dari dokumentasi menegaskan bahwa intervensi praktis diperlukan, baik dalam literasi media sosial, pelatihan pengguna untuk memahami konsekuensi tindak tutur, maupun dalam sistem regulasi dan penegakan hukum. Dokumentasi dalam studi oleh Arika et al. (2025) pada penegakan hukum kasus hoaks dan slander di media sosial menyebutkan bahwa banyak pengguna tidak menyadari bahwa unggahan mereka dapat dikategorikan pencemaran nama baik dan dapat berhadapan dengan sanksi pidana. Dari sudut pragmatik forensik, dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konteks komunikasi, maksud pembicara, dan efek terhadap reputasi sangat krusial agar tindakan tersebut dapat diidentifikasi dan ditindak secara hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari berbagai sumber penelitian lima tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur defamasi atau pencemaran nama baik di media sosial merupakan fenomena kompleks yang terletak di persimpangan antara bahasa, hukum, dan teknologi digital. Kajian pragmatik forensik membuktikan bahwa aspek linguistik, khususnya fungsi tindak tutur seperti *illocutionary act* (tuduhan, klaim, penghinaan) dan *perlocutionary act* (dampak reputasional) berperan besar dalam menentukan apakah suatu ujaran dapat dikategorikan sebagai tindakan defamasi. Sebagian besar penelitian dokumentasi mengonfirmasi bahwa mayoritas tindak tutur defamasi di media sosial muncul dalam bentuk *assertive* dan *expressive acts*, yang biasanya berbentuk tuduhan, cemoohan, atau sindiran bernada negatif. Selain itu, konteks digital media sosial (Instagram, Twitter/X, TikTok, dan YouTube) memperkuat efek hukum karena ujaran di platform tersebut bersifat publik, mudah disebarluaskan, dan meninggalkan jejak digital yang dapat digunakan sebagai bukti forensik. Dari sudut

pragmatik forensik, dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap tindak tutur defamasi tidak hanya menelaah struktur bahasa, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, niat pembicara (*speaker's intention*), dan efek terhadap reputasi target. Penelitian juga menegaskan bahwa garis batas antara kritik publik dan defamasi bersifat kontekstual bergantung pada maksud, pilihan kata, serta sejauh mana ujaran tersebut mengandung tuduhan faktual yang merusak reputasi seseorang. Selain itu, hasil dokumentasi menunjukkan pentingnya bukti digital dan dokumentasi linguistik forensik dalam pembuktian kasus hukum. Studi-studi forensik linguistik modern di Indonesia mengindikasikan bahwa ujaran bermuatan defamasi sering kali tidak disadari oleh pengguna sebagai tindak pidana, meskipun telah memenuhi unsur hukum menurut UU ITE dan KUHP yang berlaku. Oleh karena itu, keterlibatan ahli linguistik forensik sangat penting dalam menjembatani analisis bahasa dengan pembuktian hukum yang adil dan proporsional. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kajian tindak tutur defamasi di media sosial melalui pendekatan pragmatik forensik memberikan kontribusi nyata dalam memahami bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks hukum, serta bagaimana komunikasi digital dapat menjadi objek analisis ilmiah dan bukti legal.

Dalam konteks analisis defamasi di media sosial, platform dan algoritma seperti fitur repost, trending topic, dan komentar teratas memiliki peran penting dalam memperkuat efek perlakuan serta membentuk persepsi publik, karena mekanisme tersebut memperluas jangkauan, mempercepat penyebaran, dan meningkatkan visibilitas ujaran yang berpotensi mencemarkan nama baik. Namun, dimensi algoritmik ini tidak dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian karena fokus utama diarahkan pada analisis tindak tutur dan konteks linguistik forensik, bukan pada aspek teknikal atau sistem rekomendasi platform yang kompleks dan dinamis. Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, disarankan agar peneliti linguistik di masa mendatang memperluas kajian pragmatik forensik pada berbagai platform media sosial dan budaya komunikasi yang berbeda dengan

mengintegrasikan analisis tindak tutur, semantik, serta data digital forensik, termasuk metadata, jejak unggahan, dan algoritma penyebaran agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola dan dinamika defamasi modern dalam ekosistem komunikasi digital.

Penelitian ini menyadari bahwa amplifikasi algoritmik melalui fitur seperti *repost*, *trending topic*, *recommendation system*, dan komentar teratas memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan efek perlokusi serta peningkatan kerugian reputasi dalam kasus tindak tutur defamasi di media sosial. Mekanisme algoritmik tersebut berperan memperluas jangkauan ujaran, mempercepat sirkulasi konten, dan menciptakan hierarki visibilitas yang menjadikan pernyataan berpotensi viral serta memperkuat dampak sosial maupun hukum terhadap pihak yang menjadi sasaran. Ujaran yang awalnya bersifat lokal atau terbatas dapat mengalami eskalasi reputasional ketika sistem algoritmik menonjolkan interaksi emosional, intensitas komentar, atau tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi. Namun, dimensi ini belum dijadikan fokus utama dalam penelitian karena kajian difokuskan pada analisis linguistik forensik dan konteks pragmatik dari ujaran, bukan pada struktur teknologis atau sistem rekomendasi platform. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data algoritmik internal, dinamika perubahan sistem rekomendasi, serta isu privasi pengguna menjadi hambatan metodologis dalam mengukur pengaruh amplifikasi secara empiris. Meskipun demikian, penelitian ini mengakui bahwa pengecualian dimensi algoritmik membawa risiko teoretis, yaitu kemungkinan reduksi pemahaman terhadap hubungan antara ujaran digital dan dampak perlokusi yang diperkuat oleh teknologi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengintegrasikan pendekatan pragmatik forensik dengan analisis algoritmik agar dapat menjelaskan secara lebih menyeluruh bagaimana visibilitas digital, viralitas, dan sistem rekomendasi memediasi penyebaran serta konsekuensi hukum dari tindak tutur defamasi di media sosial.

Selain itu, perlunya pengujian lebih lanjut terhadap sejauh mana kriteria pragmatik-forensik, meliputi klasifikasi tindak tutur, efek reputasional, dan interpretasi kontekstual dapat diterapkan secara konsisten pada berbagai platform media sosial yang memiliki norma interaksi, tingkat anonimitas, serta budaya komunikasi yang beragam di Indonesia. Untuk itu, aparat penegak hukum dan ahli forensik linguistik perlu membangun standar metodologi terpadu dalam menganalisis ujaran defamasi, yang mencakup pelatihan

interpretasi pragmatik, pemahaman konteks sosial-digital, dan penentuan intensi pembicara secara akurat. Kolaborasi lintas bidang antara linguistik, hukum, dan teknologi informasi harus diperkuat agar hasil analisis memiliki validitas ilmiah dan kekuatan hukum yang objektif. Di sisi lain, peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi publik menjadi penting agar pengguna media sosial mampu membedakan antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik serta memahami konsekuensi hukum dari setiap ujaran di ruang digital. Bagi pembuat kebijakan, regulasi terkait ujaran daring perlu disesuaikan dengan dinamika komunikasi digital dan mengintegrasikan pendekatan linguistik forensik untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan penelitian dan kebijakan ke depan dapat mengoptimalkan kerangka pragmatik-forensik sebagai alat sistematis dalam mendeteksi, menganalisis, dan mencegah tindak tutur defamasi, sehingga tercipta ekosistem komunikasi digital yang lebih etis, adil, dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Abdullah, M., Djou, D. N., & Kau, M. U. (2025). Ujaran Kebencian Netizen Pendukung Anies terhadap Prabowo di Media Sosial X Kajian Pragmatik Linguistik Forensik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2675–2684.
- Adelawati, M., & Arimi, S. (2025). Tindak Tutur Tidak Literal pada Pelanggaran UU ITE dalam Kasus Lina Mukherjee: Analisis Linguistik Forensik. *Semantik*, 14(1), 113–126. <https://doi.org/10.22460/semantik.v14i1.p113-126>
- Arika, N., Aswari, A., & Saputra, I. E. (2025). Criminal Law Enforcement On the Role of Social Media in Cases of the Spread of Hoaxes and Slander. *Horizon Public Legal Studies*, 1(2).
- Asis. (2024). Legal Protection for Defamation Suspects Who Spread Facts on Social Media Reviewed from the ITE Law. *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law*, 3(1), 15–21.
- Damaiyanti, M., Yulastri, D., Martini, Kemal, E., & Song, D. (2024). The Key Factors of Project-Based Learning Implementation on Higher Education: A Discourse

- Analysis Point of View. *Jurnal Gramatika: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Volume, 10(1), 1–19.*
<https://doi.org/10.22202/jg.v10i1.7931>
- Fernando, E., & Setiawan, T. (2024). Forensic Linguistics: Speech Acts of Defamation on Social Media. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR), 3(12), 2543–2554.*
- Fitria, T. N. (2024). Forensic Linguistics: Contribution of Linguistics in Legal Context. *Prasasti: Journal of Linguistics, 9(1), 118–134.*
- Floranti, A. D. (2022). Racism Toward Chinese Ethnic Group in Indonesian Social Media: Hate Speeches Analysis from Forensic Linguistic Perspective. *Jomantara: Indonesian Journal of Art and Culture, 2(2), 112–130.*
- Hadi, W., Ginting, P. P., & Perangin-angin, R. B. B. (2024). Forensic Linguistics Analysis of Speech Has Legal Effect in Social Media in The Region of North Sumatera. *Proceedings of the 5th International Conference on Innovation in Education, Science, and Culture (ICIECS 2023).*
<https://doi.org/10.4108/eai.24-10-2023.2342106>
- Herlina, S. (2025). Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implications in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources, 5(2), 110–125.*
- Hidayatillah, A., Subyantoro, S., & Haryadi. (2021). Types of Defamation Speech Acts on social media Instagram, Twitter, and Facebook in 2017-2019. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 10(2), 150–159.*
- Jumiati, R., Musfiroh, T., & Setiawan, T. (2025). Forensic Linguistic Study on Cases of Hate Speech on Social Media. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic), 5(1), 1–6.*
- Katuuk, N. N. C., Wantasen, I. L., & Imbang, D. (2024). Analysis Digital Track of Hate Speech on Instagram Using a Forensic Linguistic. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, 10(4), 3847–3854.*

- Medeline, F., Rusmiati, E., & Ramadhani, R. H. (2022). Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 3(3), 310–325.
- Naqisa, Z. I., & Fadillah, D. (2024). The communication style of Habib Jafar's da'wah on TikTok social media. *Journal of Social Studies (JSS)*, 20(2), 117–132. <https://doi.org/10.21831/jss.v20i2.73842.117-132>
- Pretorius, K. (2024). A Simple and Systematic Approach to Qualitative Data Extraction From Social Media for Novice Health Care Researchers: Tutorial. *Journal of Medical Internet Research*, 8. <https://doi.org/10.2196/54407>
- Rachmad, R. N., & Milal, A. D. (2023). A Forensic Linguistic Study: Hate Speech Towards Indonesian Badminton Athletes on Social Media. *Pioneer: Journal of Language and Literature*, 15(1), 33–49.
- Sari, M. P. D., Pastika, I. W., & Satyawati, M. S. (2025). Ujaran Kebencian terhadap Selebgram Azizah Salsha di Media Sosial Tiktok: Kajian Linguistik Forensik. *Kulturistik: Jurnal Bahasa Dan Budaya*, 9(2), 49–57. <https://doi.org/10.22225/kulturistik.9.2.12631>
- Vidhiasi, D. M., Saifullah, A. R., Bachari, A. D., Indonesia, U. P., Saifullah, A. R., Indonesia, U. P., Bachari, A. D., & Indonesia, U. P. (2023). The Evaluation of Alleged Defamation: A Forensic Linguistics Analysis. *Al-Lisan: Jurnal Bahasa (e-Journal)*, 8(2), 139–153.
- Widodo. (2024). Restorative Justice in Criminal Defamation on Social Media: A Legal Perspective and Implementation in Indonesia. *Awang Long Law Review*, 6(2), 443–452.